ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP *WAKĀLAH* PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi

Oleh:

ROHMATUL UMAH

NIM: C92215184

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

ANALISIS SADD AL-DHARĪ'AH TERHADAP WAKĀLAH PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Negri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

Rohmatul Umah

NIM:C92215184

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Umah Nim C92215184 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Januari 2019

Ahmad Khubby Ali Rohmad S.Ag. M.Si

NIP : 197809202200901 1009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Umah NIM. C92215184 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Ahmad Khubby Ali Rohmad S.Ag., M.Si
NIP.197809202009011009

Penguji II,

Dr.H.Abd Basith Junaidy.M.Ag
NIP.197110212001121002

Penguji III,

Sri Wigati, M.EI
NIP.197302212009122001

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin,SHI, MH
NIP.198905172015031006

Surabaya, 24 Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rohmatul Umah
NIM	: C92215184
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: rohmat2510gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS SADD AL-DHARĪ'AH TERHADAP WAKĀLAH PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis

(Rohmatul Umah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Pada Jasa Pijat Anak dan Dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Kecamatan Krian Sidoarjo**" adalah hasil penelitian lapangan. Skripsi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana akad *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di tempat jasa pijat Umi Sa'diyah dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis oleh penulis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan sadd al-dharī'ah untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Krian Sidoarjo, yang dilakukan oleh Umi Kepada Azizah (wakil) menurut hukum Islam telah sah menurut syarat dan rukun dalam akad *wakālah.* Sedangkan menurut analisis *sadd al-dharī'ah* praktik akad *wakālah* yang dilakukan oleh Umi kepada putrinya itu menimbulkan suatu kemafsadatan (kerugian) yang ditimbulkan oleh kurang mahirnya si wakil dalam menerima perwalian jasa pijat yang diberikan kepada pengunjung (pasien) sehingga banyak para pengunjung yang komplain dan kecewa karena setelah mereka berobat ke tempat jasa pijat tersebut kondisinya tidak semakin membaik malah semakin parah sedangkan Umi tidak memberikan toleran kepada para pasien untuk memilih apakah pasien dipijat oleh Umi atau anaknya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan pasien maupun pemilik disarankan untuk : *pertama,* Bagi pemilik jasa pijat Umi Sa'diyah seharusnya memberikan penawaran terlebih dahulu kepada para pengunjung ketika akan melimpahkan jasa pijat kepada Azizah apakah pengunjung tersebut itu bersedia atau tidak. *Kedua*, Sebaiknya Azizah kalau memang dirasa sudah cukup mampu untuk membuka jasa pijat, supaya ia membuka jasa pijat sendiri dirumahnya, agar masyarakat yang cocok kepada Azizah datang kerumahnya dan jika cocok ke pemilik datang ke rumah rumah Umi Sa'diyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang masalah 1
B. Identifikasi dan batasan masalah 7
C. Rumusan masala 8
D. Kajian pustaka 8
E. Tujuan penelitian 10
F. Manfaat hasil penelitian 11
G. Definisi operasional 12
H. Metode penelitian 13
I. Sistematika pembahasan 19

BAB II KONSEP KAJIAN *IJARĀH, WAKĀLAH DAN SADD AL-DHARĪ'AH* 20

A. *Ijarāh.* 20
1. Pengertian *Ijarāh* 20
2. Dasar hukum *Ijarāh.* 23
3. Rukun dan syarat *Ijarāh.* 25
4. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh *Mu'jir* dan *Mua'ajir.* 27
5. Berakhirnya akad *Ijarāh.* 29
6. Macam-macam *Ijarāh.* 30
B. Wakalah dalam hukum Islam 32
1. Pengertian *wakālah* 32
2. Dasar hukum *wakālah* 33
3. Syarat dan rukun *wakālah* 35
4. Jenis-jenis *wakālah* 38
5. Berakhirnya akad *wakālah* 39
C. *Sadd al-Dharī'ah.* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *sadd al-dharī'ah* 40
2. Pengertian *fath al-dharī'ah* 44
3. Dasar hukum *sadd al-dharī'ah* 46
4. Macam-macam *sadd al-dharī'ah* 49
5. Objek *sadd al-dharī'ah* 52
6. Pandangan Ulama tentang kehujjahan *sadd al-dharī'ah* 53
7. Metode penentuan hukum *dharī'ah.* 57

BAB III PRAKTIK WAKĀLAH PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KECAMATAN KRIAN SIDOARJO 58

A. Profil praktek jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah 58
B. Manfaat yang diperoleh dengan adanya jasa pijat Umi Sa'diyah. 61
C. Asal mula adanya praktek *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah 62
D. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya akad *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah 64
E. Tanggapan para pengunjung mengenai adanya *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah 68

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP WAKALAH PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO 71

A. Analisis terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di desa Terik kecamatan krian kabupaten sidoarjo 71
B. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dewasa Umi Sa'diyah 78

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di muka bumi merupakan makhluk sosial, tentu saja manusia tidak terlepas untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kehidupan-Nya, dimana setiap manusia yang hidup di muka bumi ini saling berhubungan dan memiliki peran yang tersendiri. Dengan maksud agar selama hidup terjadi kegiatan untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing agar terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera.[1]Seperti halnya ketika kita melakukan sesuatu untuk memenuhi perekenomian sehari-hari, kita bisa melakukan kegiatan muamalah yakni jual beli, sewa menyewa, hibah, rahn, qard, dan lainya. Disini penulis akan mengambil suatu impelementasi yang nyata dalam kegiatan transaksi yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah *ijārah*.

Ijārah atau transaksi upah mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah, yaitu seseorang diberi suatu pekerjaan dengan upah sebagai konpensasinya.[2]Secara terminologi *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memilki nilai ekonomis

[1] Abdul Djamali, *Hukum Islam*(Bandung:Mandar Maju, 1992), 137.

[2] Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalat* (Jakarta;Gaya Media Pratama, 2000), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*maqsūdah*), dapat diketahui, legal, dapat diserah terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang telah diketahui.[3] Macam- macam *ijārah* sangatlah banyak dan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarkatadalah menyewakan tanah untuk digunakan manfaat tanah tersebut untuk berkebun dll, menyewakan barang atau bangunan seperti rumah atau kontrakan untuk digunakan tempat tinggal, menyewa jasa manusia untuk dimanfaatkan pekerjaanya seperti tukang jahit baju, tukang bangunan, guru atau dosen. Dengan ini akad *ijārah* harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan unsur kerelaan dan kepastian, serta adanya kejelasan para pihak apakah yang melaksanakan akad tersebut para pihaknya sendiri atau diwakilkan yang disebut dengan *wakālah*.

Wakālah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian dan kuasa. Akad *wakālah* juga bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi hak pihak pertama atau pemberi kuasa.[4]Islam telah mensyariatkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Ketika manusia tidak mampu

---

[3] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri:Lirboyo Press, 2012), 278.

[4]Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan dalam melakukan suatu tindakan sebagai wakilnya (penggantinya). Kegiatan *wakālah* ini telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang dikisahkan oleh Ashabul Kahfi, dimana ada seorang dari mereka diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan tahun dalam gua.

Jenis-jenis *wakālah* ada 3 yakni: *wakālah al-Muth'laqah* yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan, *wakālah al-Muqayyadah* yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu, *wakālahal-Amamah* yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Muth'laqah*, Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari.[5]Seperti halnya realita yang terjadi dalam masyarakat *wakālah* yang sering digunakan adalah *wakālahMuqayyadah*. contoh: seorang makelar tanah dia sebagai perantara atau wakil dari si pemilik tanah untuk menjualkan tanahnya, ketika tanahnya sudah terjual maka berakhirlah akad perwalian tersebut. Namun, disisi lain adapula penerapan *wakālahal-Muth'laqah* salah satunya yaitu terjadi di tempat pijat anak dandewasa Umi Sa'diyah yang berlokasi di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Tempat Pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah ini merupakan salah satu profesi dibidang jasa yang membutuhkan kemahiran dalam penyalur jasa

[5]Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemijat kepada pemakai jasa sebagai pasien. Mayoritas masyarakat Krian jika merasakan sakit/pegal-pegal pada tubuhnya, maka mereka datang ke Tempat jasa pijat Umi Sa'diyahyang mana sudah berjalan kurang lebih selama 30 tahun dalam menangani jasa pijat tersebut. Semula beliau hanya jasa pijat panggil rumahan disekitar rumahnya, setalah beberapa tahun akhirnya para tamu berdatangan ke rumahnya untuk dipijat oleh beliau dari sehabis sholat subuh hingga magrib tempat ini selalu buka dan tidak pernah sepi oleh pengunjung (pasien) yang ingin dipijit olehnya karena capek, keseleo, batuk, sakit karna kecelakaan hingga pijat untuk mendapatkan keturunan. Sistem *ujrah* (upah) yang ditetapkan oleh Umi Sa'diyah masih sebatas sukarela jadi tergantung dari pasienjika memberikan *ujrah* kepada beliau. Kisaran nominal yang diberikan oleh pasien beliau biasanya sekitar 25-100 ribu/orang.[6]

Pada tahun 2015 Umi Sa'diyah berangkat umrah selama 40 hari sehingga beliau memberikan bekal untuk anaknya yang bernama Azizah untuk meneruskan jasa pijat ibuknya tersebut. Setelah pulang dari umrah Umi sering merasakan kecapekan atau sakit sehingga beliau melimpahkan pekerjaannya untuk digantikan oleh Azizah, Akan tetapi teknik yang digunakan berbeda dengan ibunya sehingga banyak orang yang tidak cocok atau merasa mengeluh (*komplain*) karena dirasa ia kurang ahli dalam memijat dan banyak faktor lain yang menyebabkan pasien yang sudah pernah dipijat oleh beliau tidak ingin dipijat kembali oleh Azizah melainkan hanya Umi Sa'diyah. Sehingga umi

[6]Umi Sa'diyah,Pemilik tempat,Wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun merasa keberatan dan melimpahkan pekerjaanya kepada Putrinya dengan terpaksa.

Seperti yang diketahui oleh penulis ketika terdapat beberapa orang yang komplain atas ketidakpuasan para pasien terhadap pelayanan yang dilakukan Azizahselaku wakil dari Umi Sa'diyah dalam melayani pijat yang membuat para pasien merasakan sakit dan keram setelah dipijat oleh Azizah , sehingga membuat para pasien ingin mengulangi pijat tersebut kepada Umi-nya yang sudah terbiasa memijat beliau.[7]

Akhirnya penulis pun bertanya kepada tetangganya apakah kejadian ini sering terjadi atau hanya beberapa saja, dan ternyata adanya keluhan ini sudah sering terjadi namun belum ada tindakan atau upaya khusus menganai hal ini. Terkait Umi sendiri beliau sudah pernah mengigatkan anaknya akan tetapi ia tetap belum memperdulikan. Dalam hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan kaidah fikih yakni sebagai berikut

اَلْجَوَازُالشَّرْعِيُّيُنَافِيْالضَّمَانَ

Artinya :" Pelaku mudarat (secara langsung) bertanggung jawab walaupun tidak sengaja melakukanya."[8]

Menurut kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku mudharat yang menyebabkan adanya suatu kemudaratan (kerugian) maka ia

[7]Winda Sri Utami,Pengunjung, Wawancara, Sidoarjo, 25 Oktober 2018.

[8]Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*(Bogor:Ulul Albab Institute,2010), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus bertanggung jawab walaupun ia sebagai wakil, karna tanggung jawab wakil sama halnya dengan orang yang mewakkilkan.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka menarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, baik mengenai gambaran Praktek akad *wakālah* dalam melaksanakan pekerjaanya dan akibat yang ditimbulkannya, Kemudian ditinjau dari aspek *sadd al-Dharī'ah* terhadap praktek tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dapat diidentifikasi inti dari permasalahanyang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Praktek jasa pijat anak dan dewasa di tempat Umi Sa'diyah.
2. Terjadinya Alasan pendukung orang-orang melaksanakan jasa pijat di tempat Umi Sa'diyah.
3. Alasan-alasan dilakukannya *wakālah* pada jasa pijat di tempat Umi Sa'diyah.
4. Resiko yang diakibatkan adanya *wakālah* pada jasa pijat di tempat Umi Sa'diyah.
5. Analisis *sadd al-Dharī'ah* terhadap *wakālah* pada jasa Pijat Umi Sa'diyah.

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, perlu diperjelas batasanatau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah pembahasan penelitian ini Yakni sebagai berikut:

1. Praktek *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *sadd al-Dharī'ah* terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasaUmi Sa'diyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalahdalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *wakālah* pada Jasa PijatAnak dan Dewasa Umi Sa'diyah?
2. Bagaimana Analisis *sadd al-Dharī'ah* terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dandewasa Umi Sa'diyah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaanya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu utuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Skripsi mengenai masalah *sadd al-Dhariah* dan *wakālah* memang sudah ada yang menelitinya, akan tetapi penulis mengambil kajian mengenai objek yang sama dalam penelitian ini yakni:

1. Skripsi yang berjudul "**Penyertaan akad *wakālah*pada pembiayaan *murabbahah*** (studi di BNI syariah cabang kendari)" karya Eka risky

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saputra, mahasiswa IAIN kendari.[9]Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi pernyataan akad *wakālah*pada pembiayaan murabbahah di BNI syariah cabang kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak bank. Dalam perspektif ekonomi islam *murabbahah walwakālah*termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, akantetapi setiap syarat dan rukun dalam kedua akad harus terpenuhi. Namun dalam prakteknya pembiayaan *murabbahah wal wakālah* yang terjadi di bank BNI syariah cabang kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yakni tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan syarat dalam akad *wakālah* juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank. Pihak bank tidak mempunyai hubungankerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengansupplier sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan.

2. Skripsi yang berjudul " Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Dipasar Malam Wonokromo Surabaya" karya Afrizal Hanafi, Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya.[10] Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya praktik jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo yang menurut syariah telah sah

[9]Eka Risky Saputra, *Penyertaan Akad Wakālah Pada Pembiayaan Murabbahah* (studi di BNI syariah cabang kendari)"(skripsi—IAIN KENDARI,kendari,)

[10]Afrizal hanafi, Analisis Sadd Al-Dhari>'Ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Dipasar Malam Wonokromo Surabaya,"(Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan para pembeli yang merasa tidak puas dan kecewa setelah membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Hal ini disebabkan karena pembeli baru menemukan kecacatan setelah barang tersebut dibeli yang mana sebelumnya barang tersebut tidak diketahui kecacatannya ketika pembeli memilih barang yang hendak dibelinya. Terlebih penjual juga tidak memberikan jaminan akan kualitas barang sehingga pihak penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dibeli oleh konsumen.

Dari kedua skripsi diatas diketahui perbedaan dari segi subjeknya. Adapun persamaan skripsi yang pertama dapat diambil kesamaan dari masalah objek kajiannya yakni *wakālah* dimana akad *wakālah* tersebut dilihat dari perspektif hukum islam dengan adanya ketidakjelasannya yang penulis ambil sebagai pokok permasalahan, dan skripsi kedua, memiliki persamaan variable analisis yang sama yakni *sadd al-dharī'ah*dilihat dari segi akibat hukum yang ditimbulkan adanya praktek jual beli yang terjadi di pasar malam Wonokromo sama halnya dengan akibat hukum yang ditimbulkan dalam kasus wakālah pada jasa pijat yang akan penulis teliti.Dapat diketahui Penelitianterhadap praktek *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah ini belum ditemukan penelitian sebelumnya, sehingga penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan kajian analisis *sadd al-dharī'ah.*

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek *Wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah.
2. Untuk Mengetahui dan mendiskripsikan Analisis *sadd al-Dharī'ah* terhadap *Wakālah*pada jasa pijat anak dan dewasaUmi Sa'diyah.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti dapat berguna bagi pihak yang terkait dengan tinjauan Ushul fiqih, serta para pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan juga bagi para pembaca dan terlebih lagi bagi penulis. Maka dari itu, Secara lebih rinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1. Secara teoritis:

   Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dari pemahaman bidang Ushul fiqh terutama *sadd al-Dharī'ah.*Sebagai referensi bagi pihak- pihak yang bekepentingandalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dengan hal yang berkaitan dengan *sadd al-Dharī'ah* dan *wakālah.*

2. Secara praktis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan memberikan keterangan yang lebih detail untuk para pihak yang ingin menggunakan jasa beliau sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

b. Sedangkan bagi masyarakat dapat memberikan wawasan tentang akad perwakilan (*wakālah*), Sehingga masyarakat dapat memahami akad jasa yang telah dilimpahkan.

c. Sedangkan penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi penulisan selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah analisis Ushul fiqh terhadap *Wakālah.*

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang besifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis *sad al-Dhari'ah* terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah". Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judulskripsi ini, maka perlu adanya penguraian pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. *Sadd al-Dharī'ah*

Metode penetapan hukum yang bertolak dari upaya mengindari suatu mafsadah dengan cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya, meskipun pada awalnya diperbolehkan. Yang mana akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh penulis untuk menganalisis praktek *wakālah* pada jasa pijat Umi sa'diyah yang berlokasi di Desa terikKecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Wakalah pada akad ijārah di tempat pijat

Wakalah berarti pelimpahan atau penyerahan, yakni pelimpahan jasa pijat dari pemberi wakalah yaitu Umi Sa'diyah kepada putrinya yakni Azizah, yang mana si wakil memiliki hak untuk memperoleh upah atas pelimpahan jasa pijat tersebut dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pijat sebagaimana mestinya kepada pengunjung.

H. Metode Penelitian

Penggunaan metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada gejala- gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variable (hubungan).[11] Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan memiiki makna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[12]Dengan berbasis *field research* (studi lapangan) yang membahas tentang analisis hukum Islam khususnya pada *Ushul fiqh* terhadap *wakālah* pada transaksi jasa pijat anak dandewasa Umi

[11]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004),21
[12]Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'diyah. Guna memperoleh data seputar transaksi tersebut, maka diperlukan adanya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.Data yang dikumpulkan terdiri dari:

a) Proses awal adanya transaksi jasa pijat yang dilakukan Umi Sa'diyah.
b) Alasan adanya *wakālah* pada praktek jasa pijat Umi Sa'diyah.
c) Bagaimana respon para pengunjung dengan adanya *wakālah* tersebut.
d) Hal-hal apa saja yang ditimbulkan adanya *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yakni:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung.[13]Sumber pimer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait yakni:

1) Pihak pemberi *wakālah* (pemilik tempat pijat)
2) Pihak penerima *wakālah* (anak dari si pemilik)
3) 5 orang pengunjung yang merasa dirugikan dengan adanya perwalian jasa pijat di tempat Umi Sa'diyah.
4) 2 orang tetangga sekitar tempat pijat Umi Sa'diyah yang mengetahui keluhan para pengunjung.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalkan peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen atau buku-buku pustaka.Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku-buku atau literature lain yang menjelaskan tentang akad praktek akad *wakālah,* yakni:

1) Hukum Ekonomi Islam (fikih muamalah) karya Muhammad Yazid
2) Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam karya Muh Sholihuddin M.HI
3) Fikih Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaily, Dkk
4) Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah karya Ahmad Ifham Sholihin

[13] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Social (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan disesuaikan dengan kajian ini menggunakan teknik studi lapangan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode yakni:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[14]Dalam teknik ini, Peneliti memperoleh data mengenai praktek *wakālah* pada jasa pijat yang terjadi di tempat pijat Umi Sa'diyah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatmen untuk melakukan penelitian. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut dengan pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informer atau responden.[16]

[14]Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta:FT.UGM, Cet II, 1988), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan adanya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Jenis wawancara yang digunakan penyusun adalah wawancara yang berencana(terstuktur) yakni pewawancara hanya menggunkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh pewawancara sehingga responden hanya menjawab dan memberikan keterangan dari pertanyaan apa yang disampaikan oleh pewawancara. Wawancara ini penyusun ajukan kepada para pasien yang melakukan pijat di tempat pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah dan para masyarakat disekitar tempat pijat tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek peneitian.Dokumen ini berkenaan dengan kegiatan praktek pijat tersebut dan foto-foto sewaktu wawancara.[15]Mengenai foto saat kegiatan wawancara terhadap pengunjung disana dan kegiatan pijat disana.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data baik dari lapangan maupun dari pustaka dilakukan dengan :

---

[15]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2004), 95.

[17]Ahmad Tanzen, *Metodologi penelitian praktis* (Yogyakarta:teras, 2001) , 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan data berdasarkan pada aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, dan kesesuaian data satu dengan data yang lainya serta keseragaman dalam klarifikasi. Melalui teknik wawancara. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, meliputi data penggunjung yang dilayani oleh Umi sendiri dan Azizah. Bagaimana respon para pengunjung dengan adanya pelayanan akad *wakālah* tersebut dan seberapa banyak respon buruk (komplain) para pengunjung diTempat Pijat Anak dan Dewasa Umi Sa'diyah.

b. Organizing

Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data tentang pengunjung yang terjadi ditempat dan pemilik tempat. Bagaimana menyusun data para pengunjung dari segi anak-anak maupun dewasa yang berkunjung disana terkait dampak positif atau negatif yang diperoleh saat berkunjung diTempat Pijat Anak dan Dewasa Umi Sa'diyah.

b. *Analizing*

Adalah Tahapan analisis dan perumusan aturan hukum islam yang berkaitan dengan ushul fiqh terhadap *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah dengan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

5. Teknik Analisis data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang tekait.[16] Adapun analisa yang dilakukan ini mengunakan metode induktif, yaitu suatu proses berfikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus mengenai praktek *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah. Artinya, dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan apa yang sedang terjadi.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang praktek jasa dengan penggabungan akad *wakālah*, sehingga mendapatkan gambaran yang konkret dan mudah dipahami. Kemudian memberikan analisis sadd al-Dharī'ah dalam akad *wakālah* yang ada dipadukan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat memahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

[16]Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta:FT.UGM, cet II, 1988), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang Ijarah, *wakālah*, dansadd al-Dharī'ahsebagai landasan teori. Dalam bab ini membahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan berakhirnya akad –akad tersebut.

Bab ketiga, berisi tentang profil tempat dan Praktek *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa UmiSa'diyah, yang meliputi tentang gambaran umum praktek jasa pijat itu seperti apa, awal mula dan sebab diadakanya *wakālah,* tanggapan atau respon parapengunjung tentang adanya *wakālah* tersebut, dan dampak adanya *wakālah.*

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap wakalah pada praktek jasa pijat anak dan dewasa yang terjadi di Umi Sa'diyah dan analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap praktek *wakālah* pada jasa pijat yang terjadi di tempat pijat Umi Sa'diyah.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis. kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh.Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJĀRAH, WAKĀLAH, SADD AL-DHARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijarāh*

1. Pengertian *ijārah*

Secara etimologi *al-ijarāh* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.[17] Adapun secara terminologi menurut para ulama fiqh adalah:

a. Menurut sayyid sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

b. Menurut ulama syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

c. Menurut amir syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah suatu manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarāh al-Ain,* seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi

[17] Abdur Rahman Ghazaly,Dll, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-dzimmah atau upah mengupah, seperti upah tukang bangunan.

Menurut Muhammad Shalih al Munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul Muklisin menyatakan *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu y ang telah ditentukan.[18]

Menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia menjelaskan *ijārah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[19]

Menurut Saleh al Fauzan ,*ijārah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijārah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.[20]

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dana atau upah mengupah atas suatau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

---

[18]Muhamad Shalih al- Munajjid, *Intisari Fikih Islami*, Nurul Mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera,2007), 159.
[19]Zinuddin Ali,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2006),150.
[20]Shaleh al-Fauzan, Fikih *sehari-hari*, terj Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

a. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
b. Menurut ulama' Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan.[21]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[22]

Menurut pengertian syara', *Al ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[23]Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mua'awadhad* (penggantian)[24]

[21]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII. 2014), 72
[22]Ibid, 73.
[23]Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*..., 7.
[24]Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan penyewa manfaat disebut *musta'jir*, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan pendapatan yang diterima dari akad atau transaksi *ijārah* disebut *ujrah* (upah).

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* , yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'jīr*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jūr*) kepada pihak penyewa (*Musta'jīr*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).[25]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah*merupakan salah satu jalan memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijārah,* tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut.[26]

Ijārah yang sah dibolehkan dalam *al-Quran,* As sunnah dan ijma'. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagi berikut:

a. Dasar hukum *al-Quran*

[25] Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 52.
[26] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah…,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-Qaṣaṣ* 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"[27]

2) *Al-Kahfi* ayat 77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا

جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"[28]

b. Dasar hukum *As-sunnah*

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya *Ijarāh* dan sabda Rasulullah saw diantaranya adalah:

1) Hadits Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya:"Dari Ibn 'Abbās RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya" (H.R. al-Bukhārī).[29]

---

[27]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya, jilid 7* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),280.
[28]Ibid., 642.
[29]Al-Hafidz Ibnu Hajar al-A'qalani, *Bulughul Maram,* TerjemahanHamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) As sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."* **(**H.R. Ibn Majah)[30]

c. Dasar hukum landasan *Ijma*'

Mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[31]

3. Rukun Dan Syarat *Ijārah*

Sebagai salah satu transaksi yang umum *ijārah* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umumdalam transaksi lainnya.

a. Rukun *Al-Ijārah terdiri dari*

1) *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.

2) *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[32]

[30]Ibid, 318.
[31] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,...,11.
[32] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FikihMuamalah*,...,170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Shigat* ijab Kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.[33]

4) *Ujrah* (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

5) Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:

   a) Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
   b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
   c) Pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan.
   d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
   e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
   f) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.

[33]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,...,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.

h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

i) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

4. Hal-Hal Yang Wajib Diilakukan Oleh *Mu'jir* (Orang Yang Menyewakan) Dan *Musta'jir* (Penyewa)

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.

b. Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.

c. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak,*mu'jir* dan *musta'jir.* Karena *Ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masingpihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.

d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagaian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.[34]

e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, makai a tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad *ijārah* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain.

f. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.

g. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib

[34] Shaleh al-Fauzan, *FikihSehari-hari*...,485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus bekerja dan tidak melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.[35]

5. **Berakhirnya akad *ijārah*.**

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.

b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang di inginkan dari akad *ijārah.*[36]

c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiaannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr'ālaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai

---

[35] Ibi., 483.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketam, sekalipun terjadi pemaksaaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudia hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah*.[37]

6. Macam-macam *ijārah*

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (penyewa barang) dan *ijārahdzimmah* (penyewa tanggung jawab). *Ijārah 'ain* (penyewa barang) adalah *ijārah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijārah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

1) Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijārah* salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan.[38] Dalam hal ini upah-mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijārah 'ala al- a'mal* terbagi menjadi dua yaitu:

[37]Ibid,483.
[38] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa adilatuhu,...,*418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ijārah* Khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

2) *Ijārah Musytarik yaituijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.[39]

a. Barang yang disewakan terlihatoleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijārah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah.

b. *Ijārah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijārah* rumah pada bulan atau tahun depan.

Sedangkan *ijārah dzimmah* (penyewa tanggung jawab) adalah *ijārah* untuk manfat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, dalam *ijārah dzimmah*disyaratkan dua syarat, yaitu :

a. Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijārah* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan menyerahkan modal salam.

b. Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan sifatnya seperti mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang kecil.[40]

---

[39]Rachmat Syafi'i, *FikihMuamalah* (Bnadung: CV Pustaka setia, 2004), 133.
[40]Wahbah Az-juhaili*, al-Fikih al-islami Wa adilatuhu,...,418.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Wakālah*

1. Pengertian *wakālah*

Secara bahasa*al-wakālah* atau *al-wakilah* berarti*al-tafwidh* yakni penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara istilah *wakālah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.[41]

Adapun perbedaan pendapat mengenai *Wakalah* dalam arti istilah yang didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.
b. Menurut Hanafiyah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *tasarruf.*
c. Menurut Syafi'iyah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya masa hidupnya.

[41]Abdur Rahman Ghazaly,Dll, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Hanabilah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak dengan Allah maupun hak dengan manusia.[42]

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan antara para ulama tersebut, bahwa *wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak bisa (tidak mampu) dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Akad *wakālah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakanya.

2. Dasar hukum *wakālah*

Wakālah dalam hukum Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya.[43] Dalil yang mendasari adanya akad *wakālah* adalah Alquran, hadist, dan ijma'. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

[42]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Sinar Grafika,2010), 417-419.
[43]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Sinar Grafika,2010),419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. An-Nisa :35 yang berbunyi:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا

يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya:"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

QS. AL-Kahfi:19 yang berbunyi:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثۡنَٰهُمۡ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيۡنَهُمۡۚ قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ كَمۡ لَبِثۡتُمۡۖ قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ

يَوۡمٖۚ قَالُواْ رَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثۡتُمۡ فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ

أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا ١٩

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun"

Adapun dasar hukum *wakālah* dalam hadist sebagai berikut:

اَللّٰهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَ السُّةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ (متفق عليه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya Nabi SAW mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat." (HR.Bukhari Muslim)

Melalui ijma', para ulama berpendapat atas dibolehkannya *wakālah.* Mereka mensunnahkan *wakālah* dengan alasan bahwa *wakālah* termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.[44]

3. **Syarat dan rukun *wakālah***

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *wakalah* adalah:

a. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*)

Muwakkil adalah orang yang melimpahkan urusan kepada orang lain untuk melakukannya sebagai pengganti dirinya.[45]Syarat menjadi *muwakkil* adalah orang yang sah melakukan sendiri urusan yang ia limpahkan kepada orang lain, baik karena faktor kepemilikan (milk), seperti mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan barang sendiri atau karena faktor otoritas (*wilayah*), seperti mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan barang milik anak kecil, orang gila, *mahjūr 'alaih* yang berada dibawah otoritasnya (*mawli*).

b. Orang yang diwakili (*wakil*)

---

[44]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2008),122.

[45] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri:lirboyoPress, 2013), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil adalah orang yang mengganti atau mengambil alih urusan orang lain atas izin perwakilan.[46] Secara umum, syarat wakil adalah orang yang sah melakukan urusan yang dilimpahkan, atas nama dirinya sendiri. Disamping itu, wakil juga disyaratkan harus tertentu atau jelas (*mu'ayyan*). Wakil juga disyaratkan seorang yang memiliki kriteria orang yang dapat dipercaya *('addālah*) jika akad *wakālah* dalam konteks perwakilan dari hakim atau dari wali (pemegang otoritas) dalam tasaruf harta. Adapun orang yang mewakili (wakil) harus orang yang berakal. Dengan demikian, apabila seseorang memberikan kuasa kepada orang gila atau anak di bawah umur yang tidak berakal maka wakalah tidak sah. Adapun baligh dan merdeka tidak menjadi syarat untuk wakil.[47]

c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fīh*)

Muwakkil fīh adalah suatu urusan yang dilimpahkan oleh muwakkil agar dilakukan oleh wakil sebagai penggantinya.Syarat *muwakkil fīh* ialah[48] :

1) Urusan yang sudah menjadi hak dan sah dilakukan oleh muwakkil sendiri.
2) Urusan yang diketahui (*ma'lūm*) meskipun secara tidak detail

[46] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri:lirboyoPress, 2013), 207.
[47]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*,423
[48] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...*,208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Urusan yang sah dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikannya, yakni urusan yang bukan berupa ibadah, atau ibadah yang bukan *badaniyyah mahdlah* selain yang dikecualikan
   a) Tidak bertentangan dengan syariat islam
   b) Dapat diwakilkan menurut syariat islam[49]

Muwakkil fih, secara umum bisa dikelompokan menjadi dua, yaitu urusan yang bersifat *haqqullah* dan urusan yang bersifat *haqqul adami.*

a. *Haqqullah* adalah segala aturan ang diberlakukan demi terciptanya kemaslahatan umum, berupa regulasi yang berkaitan dengan setiap individu secara kolektif.
b. *Haqqul adami ad*alah segala aturan hukum yang diberlakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan setiap individu secara personal, baik yang bersifat transaksional (*mu'âwadhlah)*, seperti jual beli, ijārah, shuluh, nikah, thalaq,dll.

d. *Shīghah* (īj̄āb dan qabul)

Shīghah atau bahasa transaksi dalam akad *wakālah* mliputi *īj̄āb* dan *qabūl* yang menunjukkan makna perizinan (*idznu*), baik secara eksplisit (*sharīh*) atau implisit (*kināyah*). Seperti halnya berupa lafal yang menunjukkan arti "muwakkilkan" yang diiringi kerelaan dari

[49]Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan SyaïIAh* (Jakarta:PT Gramedia pustaka umum, 2010),222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwakkil seperti "saya mewakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini" kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shighat qabūl* si wakil tidak disyaratkan artinya si wakil tidak mengucapkan *qabūl* tetap dianggap sah.[50] Karena, persetujuan (*qabūl*) dari pihak wakil tidak harus diurtarakan secara verbal (*lafdhī*), melainkan cukup dengan tindakan (fi'il) atau tidak adanya aksi penolakan.

4. **Jenis-jenis akad *wakālah***

Wakālah dapat dibedakan menjadi :al-*wakālah* al-muqayyadah dan al-*wakālah* muthlaqah.

a. Al-*wakālah muqayyadah* Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jual lah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.

b. al-*wakālah muthlaqah* adalah akad *wakālah* dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

5. **Berakhirnya akad *wakālah***

[50]Abdur Rahman Ghazaly,Dll, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *wakālah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini :

1. Matinya salah satu pihak yang berakad selama masih dalam kontrak *wakālah*.
2. Bila salah satu pihak mengalami kejiwaan (gila) saat dalam masa kontrak.
3. Pekerjaan (muwakkil fih) diberhentikan oleh si pemilik.
4. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui (menurut Imam Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu, maka tindakannya seperti sebelum ada pemutusan
5. Wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu muwakkil mengetahuinya
6. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakil) dari status pemilikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Sadd Al-Dharī'ah*

1. *Pengertian sadd al-dharī'ah*

Secara etimologi *sadd al-dharī'ah* (سَدُّ الذَّرِيْعَهِ) terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata *sadd* (سَدُ) yang berarti menutup atau menyumbat, sedangkan kata *al-dharī'ah* (الذريعه) jamaknya الذرأءع yang berarti jalan, atau wasilah yaitu penguhubung yang menghubungkan kepada sesuatu yang baik sifatnya positif maupun negatif.[51] Misalnya suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada runtutan perbuatan yang mendahuuinya yang harus dilalui.

Adapun secara terminologi *sadd al-dharī'ah* itu ialah menutup jalan atau mencegah hal hal yang bisa membawa kepada yang dilarang atau menimbulkan kerusakan.[52] Dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang. Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum bagi para *mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.

---

[51]Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*(Depok:Kencana,2017), 221.
[52]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:logos publishing house, 1996), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pendapat menyatakan bahwa al-*dharī'ah* adalah perantara (jalan) yang menuju kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menuju kepada yang haram hukumnya haram, sedangkan jalan/cara yang menuju kepada yang halal hukumnyapun halal. Begitu juga jalan/cara yang menuju kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.[53] Beberapa pendapat ulama tentang *sadd al-dharī'ah* antara lain:

Imam al-Syatibi mendefinisikan *dharī'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan). Menurut al-Syaukani, *al-dharīah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Sehingga dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *sadd al-dharīah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan (kemafsadatan). Dengan kata lain sadd *al-dharīah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.[54]

[53]Dzazuli.H.A, *Ilmu Fiqih* (Jakarta:Kencana Media Group,2005), 98.
[54]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram, sebaliknya bila sesuatu itu menyangkut hal yang mubah maka hukumnya boleh. Untuk menyebut kedua jenis *dharī'ah* ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nasroen Haroen dengan mengutip pendapat Ibnu Qayim al-Jauziyah dan Imam al-Qarafi yaitu terhadap hal-hal yang dilarang disebut *sadd al-dharī'ah* dan terhadap hal-hal yeng dianjurkan disebut dengan *fath al-dharī'ah.*[55]

Dalam pandangan Imam al-Syatibi, ada tiga kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yakni:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakaan.

b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.

c. Perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.

Namun menurut Ibn al-Rif'ah seperti yang dikutip oleh al-Syaukani membagi *dharī'ah* menjadi tiga bentuk yakni :

a. Sesuatu yang secara pasti akan membawa kapada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *sadd al-dharī'ah.*

[55]Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana,2017), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram.

c. Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haram, dan dzarī'ah dalam hal ini terdapat beberapa peringkat, jika berat kepada yang haram, maka harus diberlakukan sadd al-dharī'ah, tetapi jika berat kepada yang mubah, maka sadd al-dzarī'ah tidak perlu diterapkan, karena dianggap berlebih-lebihan.[56]

Sebagai gambaran untuk memahami sadd al-dhar̄'ah dapat diilustrasikan dari pepatah yang menyatakan: "lebih baik mencegah daripada mengobati" pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahah dan menolak kemafsadatan. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.[57]

Jadi menurut sepahaman penulis mengenai *sadd al-dharī'ah* adalah sesuatu perbuatan yang akan menuju kepada suatu keharaman maka hukumnya haram, yang berarti harus dicegah atau ditutup. Sedangkan, Jalan perbuatan yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan maka hukumnya pun mubah. Sesuatu yang mana

[56]Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad al-Syaukani* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,2002), 144.
[57]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka itu wajib untuk dilaksanakan guna memenuhi kewajiban tersebut.

2. **Pengertian *fath al-dharī'ah***

Kebalikan dari *sadd al-dharīah* adalah fath al-dharī'ah. Hal ini karena titik tolak yang digunakan al-dharī'ah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *al-dharīah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diuangkapkan oleh al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene dari madzab Hambali. *al-dharīah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut dengan *sadd al-dharīah,* adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath al-dhar̄'ah.*[58]

Secara etimologi *fath al-dhar̄'ah* merupakan dua kata, yaitu *fath* dan *al-dharī'ah.* kata *fath* merupakan bentuk masdar yang berarti membuka. Sedangkan *al-dharī'ah* merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara (wasilah) atau jalan ke suatu tujuan.

fath al-dhar̄'ah menurut terminologi adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*),

[58]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:logos publishing house, 1996), 160-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan *(ijab).* Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran al-ahzāb ayat 32 yang berbunyi:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢

Artinya:“ Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”[59]

Dijelaskan pula dalam kaidah fikih yang berbunyi:

مَالَايَتِمُّ اْلوَاجِبِ اِلّابِهِ فَهُوَ وَاَجِبُ

Artinya: “Suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan.”

Kaidah diatas merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Para ulama telah sepakat dengan adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimannya sebagai *al-dharī’ah.* Ulama Malikiyah dan Hanabila dapat menerima sebagai fath al-dharī’ah. Sedangkan ulama Syafiiyah, Hanafiyah dan sebagian Malikiyyah menyebutkan hanya

[59]Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Jakarta:Pustaka Amani, 2005), 597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah *al-dharī'ah*. Namun, mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan hujjah dalam menentukan suatu hukum.[60]

3. **Dasar hukum *Sadd al-dharīah***

Adapun dasar hukum *sadd al-dharī'ah* adalah bersumber dari dalil Alquran, hadist, kaidah fikih dan secara logika. Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am ayat 108 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

> Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan"[61]

Pada ayat diatas mencaci maki tuhan atau sesembahan agama lain adalah *sadd-Dharī'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karen itulah, sebelum balasan caci

[60]Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung:CV.Pustaka Setia, 1998), 139.
[61]Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Jakarta:Pustaka Amani, 2005), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif dari *sadd al-dharī'ah*.[62]

Selain dalil Alquran, *sadd al-dharī'ah* juga didukung Hadist sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلىّ اللهِ عَلَيهِ وَسَلّمْ: اِنَّ منْ اَكْبَرِ الْكَبَاءِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَ يْهِ.

قِيْلَ: يا رَسُولَ اللهِ' كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ جُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ :يَسُبُّ الرَّ جُلِ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ

اَبَاَهُ, وَيَسُبُّ اُمّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ. (رواه البخارى وابوداود)

Artinya : "Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuannya. Lalu Rasulullah Saw. Ditanya," Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya?". Rasulullah Saw menjawab,"seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang yang mencaci ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya." (HR.Bukhari Muslim dan Abu Daud)

Maksud dari hadist Rasulullah Saw diatas ialah dampak dari perbuatan seseorang yang mencaci maki orang tua orang lain maka seolah-olah melaknat orang itu sendiri. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan dosa besar bagi yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan tersebut haruslah dicegah dan dihindari agar tidak masuk dalam *sadd al-dharī'ah*.

[62]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun secara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dharī'ah* adalah kaidah berikut:

دَرْ ءُ المَفَا سِدُ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَّصَا لِحِ فَإِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَةُ وَ مَصْلَحَةُ قَدِّمَ دَفْعُ المَفَسَدَةِ غاَلِباً

Artinya:"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)."

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dharī'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal tersebut juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi suatu pertentangan antara maslahah dan mafsadah pada suatu perbuatan atau jika suatu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka menolak kerusakan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan.[63]

[63]Ach.Fajruddin Fatwa, Dkk,*Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan maka semestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lām al-Mūwaqi'īin* : "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya". Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dengan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.[64]

4. Macam-macam *Sadd al-dharī'ah*

Para ulama ushuliyyun membagi *dharī'ah* berdasarakan dua segi, yakni dilihat dari segi kualitas kemafsadatan dan segi jenis kemafsadatan:

a. Dzarī'ah dari segi kualitas kemafsadatan[65]

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti (qath'i). Misalnya, menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam hari, yang mengakibatkan

[64]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*(Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 138.
[65]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*...,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka, ia dikenai hukuman karna melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasannya tidak memberi mudharat atau menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan bagi yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kemafsadatan.

3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk perang atau paling tidak untuk membunuh. Selain itu, menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur tersebut anggur itu akan diproses menjadi minuman keras.

4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan, seperti bai al-ajal.

b. Dzarī'ah dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan menurut Ibnu Al-Jauziyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatannya.

2) Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatnnya.

Kedua pembagian ini pun menurutnya dibagi lagi menjadi 4 bagian sebagai berikut:

a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak yang dilarang oleh syara'

b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi ditunjukan untuk melakukan suatu kemafsadatan, seperti nikah tahlil.

c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan.

d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk kemafsadatan.

Menurut al- Qarafi dan al-Syatibi, dilihat dari aspek kesepakatan ulama *al-dharī'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

a. *dharī'ah* yang telah disepakati untuk dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *dharī'ah* yang disepakati untuk dilarang,

c. *dharī'ah* yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diharamkan.

5. Objek *Sadd al-dhari'ah*

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dzarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbuatan antara maslahah dan mafsadah.[66] Pada dasarnya yang dipakai untuk objek *al-dharī'ah* sendiri adalah sebab akibat yang dilihat dari segi efek akibatnya. Berikut perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya sebegai berikut:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan golongan pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut[67]:

[66]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 405.
[67]A.Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
3. Sama sekali tidak ada kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

6. Pandangan Ulama Tentang Kehujjahan*Sadd al-dharī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash atau ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dharī'ah.* Oleh karenaitu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor maslahah dan mafsadah atau baik dan buruknya suatu perbuatan.[68]

Dalam menentukan sadd al-dharī'ah sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum syara', maka para ulama berbeda pendapat mengenai penerapan hukum dalam penggunaan *sadd al-dharī'ah,*[69]sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dharī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan

[68]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 404.
[69]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:logos publishing house, 1996), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dharī'ah* adalah salah satu sumber hukum yang diperoleh melalui ijtihad para ulama.

Umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa *sadd al-dharī'ah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.[70] Namun terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd al-dzarī'ah* sebagai dalil syara' oleh kalangan *ushuliyyun.* Ulama Malikiyah dan Hanabila dapat menerima kehujjahan *sadd al-Dzarī'ah* sebagai salah satu dalil syara' melalui firman Allah SWT dalam Q.S al- An'am (6): 108 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

> Artinya:"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan"

Hadis Nabi SAW:

"Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya, lalu Rasulullah SAW ditanya" wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan Bapaknya." Rasulullah SAW menjawab, " seseorang yang mencaci

[70]Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana, 2017), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya".

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan *sadd al-dharī'ah*, diantaranya sebagai berikut[71]:

1. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang imam yang memakai *sadd al-dharī'ah.* Oleh karena itu, kedua imam ini menganggap bahwa *sadd al-dharī'ah* dapat dijadikan sebagai *hujjah.* Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Imam Malik di dalam mepergunakan *sadd al-dharī'ah* sama dengan mempergunakan *maslahah mursalah* dan *urf wal adah.* Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama ulum di bidang ushul dari madzab maliki
2. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, apabila niat sejalan dengan perilaku, maka akad itu sah. Apabila tujuan orang itu tidak sesuai dengan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sah tetapi perantara antara pelaku dengan Allah tetap ada perhitungannya. bahwa penggunaan *sadd al-dharī'ah* merupakan satu hal yang penting sebab mencakup ¼ dari urusan agama dan

[71]Chairul Umam, *Ushul Fiqh (*Bandung:CV Pustaka Setia, 1998), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *sadd al-dharī'ah* termasuk perintah (Amar) dan larangan (Nahi).

3. Ulama hanafi, syafi'i dan syiah menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam Asy-Syafi membolehkan seseorang karena udzur, seperti saat keadaan sakit dan musafr seseorang dibolehkan untuk meninggalkan sholat jum'at dan menggantinya dengan sholat dzhur. Akan tetapi, menurutnya ia secara tersembunyi dan diam-diam mengerjakan sholat dzuhur tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jum'at.
4. Ulama Zhahiriyyah tidak mengakui/menerima kehujjahan *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan (al-Quran dan as-sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (*ra'yu*) dalam masalah hukum.

Dengan demikian menurut, menurut kutipan dari Wahbah Azl-Zuhaili "Malikiyah dan Hanbilah dalam menilai perbuatan seseorang yang berpegang teguh kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan Hanafiyah dan Syafi'iyyah berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan.[72]

[72]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:logos publishing house, 1996), 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Penentuan hukum *dharī'ah***

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-dharī'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang dibagi menjadi dua hal menurut buku Muhammad Mufid dalam karangannya ushul fiqh ekonomi dan kontemporer, yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, apakah perbuatan tersebut berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali lagi dengan suaminya, maka perbuatan ini dilarang karena tujuannya tidak dibenarkan oleh syara'.
2. Dari segi dampaknya (akibat) yang suatu perbuatan, tanpa harus melihat motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau menimbulkan *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, seorang muslim mencaci maki sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut mencaci maki Allah SWT. Maka perbuatan seperti itu dilarang.[73]

[73]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK *WAKĀLAH* PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KRIAN SIDOARJO

A. Profil praktek jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah

Jasa Pijat merupakan salah satu profesi dibidang jasa, dalam pekerjaan ini dibutuhkan kemahiran penyalur jasa sebagai pemijat kepada pemakai jasa sebagai pasien. Salah satunya adalah jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah yang terletak di Desa Terik Krian Sidoarjo.Jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah merupakan tempat alternatif para masyarakat sekitar krian dalam mengatasi gejala-gejala sakit pada tubuhnya seperti: patah tulang, terkilir, keseleo, masuk angin, pegal-pegal, hamil, dan akibat kecelakan. Jasa pijat Umi Sa'diyah beroprasional pada jam 05-00 dini hari hingga 17-00 sore hari dan Lokasinya di Desa Terik Rt 14 Rw 05 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tepatnya di belakang bengkel las listrik bapak Munib.

Adapun dalam istilah hukum islam jasa termassuk dalam akad *Ijarāh* yakni pemberian manfaat berupa jasa yang dilakukan oleh mu'jir (pemberi manfaat) dalam hal ini adalah Umi Sa'diyah, sedangkan untuk muajir (penerima manfaat) adalah para pasien Umi Sa'diyah, untuk upahnya ini tidak ditentutkan secara spesifik berapa nominalnya akan tetapi atas kerelaan para pengunjung yang melaksanakan akad jasa kepada Umi, untuk sighat dan qobul akad ini menggunakan ukuran perbuatan jadi tidak ada kalimat secara rinci tentang pemanfaatan jasa pijat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat pijat Umi Sa'diyah dilakukan di rumah beliau sendiri yang kebetulan beliau hanya tinggal bersama cucunya saja.[74] Dengan ruangan yang masih cukup sederhana yakni 1 kamar untuk orang dewasa yang tertutup dan dipan yang beralaskan tikar bambu untuk pengunjung anak-anak, sehingga ketika ramai pun ruangan rumah beliau penuh dengan para pengunjung yang sedang mengantri. Sistem antriannya pun masih tergolong sangat sederhana, jadi para pengunjung yang menentukan nomor urut antrian dengan kehadiran pengunjung siapa yang terlebih dulu datang dan sampai saat ini pun sistem ini masih berjalan dengan normal tanpa adanya suatu tindak kecurangan/kericuan ketika antrian penuh.

Jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah dirintis mulaisejak tahun 1989 silam yang dirintis oleh Umi Sa'diyah yang semula beliau hanya tukang pijat panggilan artinya Umi datang ke rumah orang yang memanggilnya (memintanya), dan tak kenal waktu Umi melaksanakan pijat kapan pun jika ada orang yang memintanya. Bahkan jika ada warga sekitar yang ingin melahirkan pun Umi yang diminta untuk membantu proses kelahiran tersebut. Karena, dulu orang-orang lebih percaya menggunkan jasa Umi daripada harus ke dokter yang nantinya akan dioperasi dan memerlukan biaya yang besar.Pada tahun 1998 barulah Umi menetap dan membuka jasa pijat dirumahnya, dulu yang berkunjung hanyalah masyarakat desa sekitar beliau saja, lama kelamaan akhirnya menyebar dan saat ini tahun 2018 pengunjung yang hadir dan menjadi

[74] Umi Sa'diyah, Wawancara,pemilik tempat, Sidoarjo, 12 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggan setia beliau adalah masyarakat yang bukan penduduk sekitar saja melainkan penduduk daerah sidoarjo hingga surabaya.

Jasa pijat Umi Sa'diyah menggunakan teknik pemijatan dengan jempol tangan untuk memijatnya, yang dibantu dengan minyak urut supaya memudahkan atau melunakkan otot-otot yang ada pada tubuh yang bermasalah. Sehingga proses pemijatan yang dilakukan oleh Umi Sa'diyah berkisar antara waktu 10-15 menit setiap pengunjung, sehingga yang mengantri pun harus sabar dan rela menunggu lama agar bisa dipijat oleh Umi sa'diyah yang sudah terbukti mampu menyembuhkan keluhan-keluhan para pengunjung. Adapun keistimewaan dari jasa pijat ini adalah tidak memberlakukan tarif (upah) untuk setiap pengobatan, jadi para pengunjung bebas mau memberikan upah kepaada Umi berapapun nominalnya yang para pengunjung berikan. Umumnya nominal yang diperoleh Umi berkisar antara 25-50 ribu/orang.[75]

Pengunjung yang datang di jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah setiap hari senin-kamis berkisar antara 15-30 orang, jika hari libur seperti sabtu dan minggu bisa mencapai 30-50 orang lebih. Dan tempat ini jarang sekali sepinya kecuali, jika Umi sedang keluar rumah atau berkunjung ke anaknya maka tempat ini baru sepi.

[75] Umi Sa'diyah, *Wawancara*, Pemilik Tempat,....,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Gambar para pengunjung yang sedang mengantri di dalam

B. Manfaat yang diperoleh dengan adanya jasa pijat Umi Sa'diyah

Pijat merupakan cara untuk mendapatkan kesembuhan, upaya apapun akan dilakukan untuk mencapai keinginan itu, baik upaya secara medis maupun secara tradisional. Adapun pengobatan secara tradisional yang bisa dilakukan adalah dengan pemijatan otot untuk menghilangkan nyeri pada tubuh yang disebabkan karena kecapekan, sakit maupun sekedar menambah kebugaran, karena setelah pijat biasanya otot-otot akan menjadi kendur kembali dan peredaran darah menjadi lancar.Dengan adanya aktivitas jasa pijat yang dilakukan oleh Umi Sa'diyah memberikan manfaat dan keuntungan fisik kepada para pengunjung, yakni:

a. Mengurangi tekanan pada otot yang kaku
b. Memperbaiki sirkulasi darah yang tersumbat akibat pembekuan pada otot.
c. Meningkatkan mobilitas persendian dan kelenturan pada tubuh yang diakibatkan oleh adanya benturan pada fisik.
d. Menstabilkan daya tubuh akibat pencernaan yang tidak normal.
e. Mengembalikan posisi janin yang berada dibawah ke posisi semula akibat gerakan yang terlalu kuat yang menyebabkan turunya posisi kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menghilangkan panas pada fisik yang diakibatkan karna keseleo, umumnya ini terjadi pada pada anak-anak dan balita.[76]

C. **Asal mula adanya praktek *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah**

Pemilik dari jasa pijat anak dan dewasa adalah Umi Sa'diyah sendiri di rumahnya yang dibangun oleh suaminya alm bapak Matali. Umi Sa'diyah lahir di Sidoarjo pada tanggal 04 mei 1945, dan saat ini beliau telah memiliki 8 orang putra dan putri yang sudah memiliki keluarga masing-masing. Pada tahun 2006 suami dari Umi sa'diyah meninggal dunia sehingga Umi harus menempati rumahnya sendiri karna putra dan putrinya ikut kepada pasangannya masing- masing. Akhirnya Umi pun ditemani oleh cucu-cucunya yang dulu masih kecil-kecil.

Pada tahun 2015 Umi mengidap penyakit infeksi saluran kencing, sehingga beliau harus diistirahatkan total dan anak-anaknya pun menyarankan agar jam oprasional yang semula dari jam 05-00 – 21-00 malam dirubah hingga jam 05:00 – 17:00 sore hari. Karena kondisi Umi yang dulu sangat lemah karena kurangnya asupan makan dan minum akibat terlalu banyak pasien sehingga Umi tidak memiliki banyak waktu untuk aktivitasnya sendiri. Karena dirasa Umi sudah tua beliau pun akhirnya memberikan pengarahan dan bekal kepada putrinya yang bernama azizah tersebut agar kelak ia bisa menggantikan beliau karena Umi beranggapan bahwa ia memiliki bakat untuk memijat.

[76] Umi Sa'diyah, *Wawancara*, Pemilik Tempat,....,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2015 Umi kembali melaksanakan ibadah umrah pada bulan puasa hingga lebaran selama 40 hari lamanya dan beliau berpesan kepada putrinya untuk menggantikannya buka jasa pijat dirumah Umi selama beiau tidak ada. Akhirnya perwalian (*wakālah*) ini berlangsung hingga sekarang. Akan tetapi ketika jasa pijat yang dilakukan oleh Azizah sudah berjalan banyak orang yang menolak dan mengeluh ketika akan melaksanakan pijat. Pasalnya jasa pijat yang dilakukan oleh putrinya terkesan terlalu *"ruso"*atau terlalu keras sehingga anak-anak yang dipijatnya tidak malah sembuh melainkan merasa nyeri karena efek dari pijat yang terlalu keras. Sehingga ketika ditinggal umrah pun pengunjungnya sepi walau sudah ada yang menggantikan.

Saat ini akad *wakālah* itu tetap berlangsung hingga saat ini, akan tetapi penentuan jam diberlakukan disini. Dulu Azizah hanya memijat ketika jam 10.00-05.00 sore dan Umi beristirahat karena ia sudah memijat dari subuh hingga jam 10.00, karena para pengunjung mengetahui pemberlakuan jam tersebut walaupun tanpa adanya pamflet yang tertulis masyarakat lebih memilih dipijat oleh Umi walaupun harus berkunjung pagi-pagi sekali. Karena banyaknya pengunjung yang hadir di pagi hari sehingga pada jam 10-00 pun para pengunjung sudah mulai sepi dan hanya beberapa saja dan kebanyakan mereka pengunjung baru yang bukan langganan Umi Sa'diyah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa yang memijat sudah digantikan oleh anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya Azizah yang merasa pengunjungnya sepi ketika jam ketentuannya, ia pun datang lebih pagi untuk membantu menggantikan jasa pijat tersebut pada jam 08.00, akan tetapi orang-orang dalam keadaan rame antrian pun jarang ada yang mau kalau diminta untuk dipijat oleh anaknya. Umi yang mengetahui perihal tersebut seringkali kesal dengan memaksankan beberapa pengunjung untuk mau dipijat oleh Azizah, para pengunjung pun akhirnya harus berat hati untuk menerima tawaran tersebut karena niat mereka berangkat pagi agar dipijat oleh Umi tidak terlaksana melainkan dilakukan oleh putrinya yang belum dijamin keahliannya.

D. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya akad *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah

Keberadaan tempat jasa pijat Umi Sa'diyah yang telah dirintis sejak tahun 1989 ini merupakan tempat alternative bagi masyarakat krian maupun daerah lainya, karena pengunjung langganan beliau bukan hanya dari warga sekitar saja melainkan orang yang datang dari surabaya pun juga banyak. Sehingga tempat pijat beliau tidak pernah sepi dari para pengunjung, bahkan diperkirakan para pengunjung setiap harinya berkisar antara 15-30 orang ketika hari aktif. Akan tetapi, jika holiday pengunjung jisa mencapai 40-50 orang dari subuh hingga dhuhur dan dilanjut sore harinya.[77]

[77]Umi Sa'diyah, wawancara, pemilik tempat, Sidoarjo, 17 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan para pengunjung yang masih pertama kali berkunjung mereka belum mengerti lokasi, sehingga seringkali orang bertanya terlebih dahulu ke tetangga depan rumah Umi yang mana memang lokasi rumah beliau agak menjorok kedalam dan tidak ada plakat (pamflet) tentang lokasi tersebut, bagi orang yang sudah langganan ke Umi mereka seringkali mengecek terlebi dahulu dengan bertanya kepada para tetangga di depan mengenai siapa yang akan memijat saat itu mengetahui sudah diberlakukannya *wakālah* yang dilakukan Umi terhadap anaknya yang bernama Azizah. Apakah Azizah atau Uminya sendiri? Karena bagi para pengunjung yang sudah pernah merasakan pemijatan yang dilakukan anaknya mereka merasa kurang cocok dan tidak nyaman jika dipijat oleh anaknya.[78] Adapun banyak faktor dan dampak lain yang ditimbulkan atas adanya *wakālah* yang dirasakan oleh para pengunjung dan juga pemilik tempat jasa pijat sebagai berikut:

A. Dampak positif

Adapun dampak positif yang diperoleh dengan adanya *wakālah* bagi para pengunjung yang bersedia dipijat oleh Azizah mereka tidak perlu mengantri panjang untuk segera dipijat dan mereka bisa bergegas pulang untuk melakukan aktivitas kerjanya. Serta tidak harus menunggu lama untuk merasakan pijat walaupun tidak dilakukan oleh Uminya.

Bagi si pemilik jasa pijat manfaatnya adalah meringankan tanggungan Umi untuk menyelesaikan pekerjannya dan mampu

[78]Nur kholifa, wawancara, tetangga Umi, sidoarjo, 20 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan pekerjaanya ketika Umi keluar kota atau berhalangan (sakit). Adapun dengan sistem *wakālah* ini diharapkan para pengunjung puas dan tidak sia-sia ketika dipijat oleh Azizah.

B. Dampak negatif

Kebanyakan orang belum mengerti dengan sistem penggantian jasa (*wakālah)* yang terjadi di jasa pijat Umi Sa'diyah sehingga kebanyakan orang beranggapan yang memijat adalah Umi Sa'diyah sendiri. Akan tetapi, kenyataanya sejak tahun 2015 tepatnya pada saat Umi Sa'diyah melaksanakan umrah ke tanah suci mekkah beliau digantikan oleh putrinya yang bernama Azizah. Azizah menurut Umi sudah cukup mahir dan mampu untuk memijat para pengunjung yang datang, namun banyak pengunjung yang mengeluh dan menolak jika akan dipijat oleh Azizah. Bukan hanya orang tua saja yang menolak untuk dipijat oleh Azizah, bahkan seringkali anak yang masih berusia 5 tahun keatas menolak dan menangis jika akan dipijat oleh Azizah dan meminta kepada Umi untuk dipijatnya.[79]

Adapun keluhan yang sering diucapkan para pengunjung adalah mereka merasakan sakit atau nyeri setelah dipijat oleh Azizah karna beliau terlalu keras jika memijat sehingga menimbulkan rasa nyeri yang dirasakan oleh para pengunjung dan tidak ingin dipijat kembali oleh Azizah.[80] Namun, para pengunjung masih banyak yang tidak berani jika

[79]Umi Sa'diyah, wawancara, pemilik tempat, sidoarjo, 17 Desember 2018
[80] Mutianah, wawancara, pengunjung jasa pijat, sidoarjo, 17 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak akan dipijat oleh Azizah karena para pengunjung mengira bahwa Azizah memang sudah mampu seperti Uminya, akan tetapi bagi orang yang sudah pernah berkunjung meraka lebih memilih menolak dengan lantang untuk meminta kepada Uminya agar beliau saja yang memijat. Karena, para pengunjung yang sudah kenal Umi biasanya dilayani oleh Umi sendiri.

Bagi pemilik sendiri Umi pun terkadang merasa kesal dengan anaknya, karena Azizah dirasa terlalu keras jika memijat anak-anak sehingga anak-anak menagis penuh kesakitan, Ketika diingatkan pun Azizah tidak menghiraukan dan menyatakan bahwasannya itu sudah ringan. Azizah pun wataknya keras dan dari segi raut wajahnya beliau itu tidak begitu ramah sehingga kebanyakan orang yang melihatnya terkesan menakutkan karna beliau tidak ada senyum manis kepada para pengunjungnya. Apalagi kalau seharian tidak ada orang yang mau dipijat oleh baliau maka Umi yang kena amarah raut wajah Azizah. Sehingga terkadang Umi pun harus memaksakan kepada para pengunjungnya untuk dipijat oleh Azizah dengan cara bersembunyi.

Adapun masalah lain yang ditimbulkan oleh *wakālah* tersebut. *Pertama,* adalah banyaknya pelanggan Umi yang berpindah ketempat jasa pijat lain karena diketahui yang melaksanakan jasa pijat bukanlah Umi lagi melainkan Azizah, sehingga dari kepercayaan yang ditimbun oleh Umi perlahan-lahan memudar karena meraka lebih memilih tempat lain daripada Umi Sa'diyah. *Kedua,* yang dirasakan oleh Umi adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya tidak mau ikut serta menopang atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk memijat seperti minyak urut, minyak kayu putih dan kebersihan lingkungan tempat ia gunakan untuk memijat. Sehingga Umi pun terkadang keberatan kalau seandainya terus menerus seperti ini, karena hasil yang diperoleh Azizah murni untuk kebutuhan ia sendiri sedangkan Umi mengisi kebutuhan rumah dan perlengkapan untuk memijat dari hasil upahnya sendiri dan tidak memperoleh hasil sedikitpun dari pendapatan anaknya.

E. Tanggapan para pasien dengan adanya wakālah pada jasa pijat Umi Sa'diyah

Dengan adanya perwalian jasa pijat yang dilakukan Umi memang awalnya untuk kemaslahatan para pengunjung agar tidak terlalu lama mengantri ketika ingin pijat ditempat Umi Sa'diya akan tetapi hasil yang diperoleh/akibat yang ditimbulkan setelah adanya perwalian tersebut membuat para pasien merasa kecewa dan dirugikan. Berikut adalah beberapa kutipan dari wawancara secara langsung yang penulis lakukan dengan para pasien yang pernah dipijat oleh Azizah:

"Dulu ketika saya mengantarkan putra saya yang masih usia 3 tahun untuk pijat di Umi, kebetulan Umi sedang keluar jadi putra saya dipijat oleh putrinya Azizah. Saya tak berani menolak karna raut wajah beliau yang kurang senyum membuat saya takut dan mencoba untuk memijat anak saya, tak lama pun anaknya menagis kesakitan sehingga saya pun tak tega melihatnya karena ketika dipijat oleh Umi anak saya biasanya diam. Setelah semalam saya pulang dari Umi anak saya paginya tetap saja panas dan batuk. Akhirnya saya pun membawa anak saya berobat dan pijat ditempat lain, sampai saat ini saya sudah tidak berkunjung kembali".[81]

[81]Winda Sri Utami, Paseien, Wawancara, Sidoarjo 25 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saat itu saya ingin memijatkan putri saya, kebetulan saya kesana siang hari karna memang menunggu suami saya pulang kerja. Lalu sesampainya saya ditempat pijat tersebut saya bertemu Azizah dan saya bertanya keberadaan Umi kepada beliau yang mana katanya Umi ke lamongan padahal Umi berada drumah, akhirnya anak saya dipijat oleh Azizah karna saya ingin anak saya sembuh dan mungkin dengan dipijat oleh dia putri saya bisa sembuh. Tetapi, malam hari badan putri saya kembali panas dan kakinya dingin dimana tanda itu katanya adalah keseleo akhirnya saya pun berniat pagi-pagi sekali ke Umi karna saya melihat logat Azizah tidak meyakinkan. Dan pagi hari pun saya kembali ke rumahnya, alhamdulillah Umi sudah ada dan putri saya dipijat olehnya. Saya pun bertanya kepada Umi apakah benar memang kemarin ke lamongan dan ternyata jawabanya tidak Umi dirumah dan istirahat, sontak saya kaget kenapa kemarin katanya tak ada ya mi', tapi syudahlah saya pun tak mau lagi dipijat sama Azizah dan memilih Umi saja yang sudah ahlinya"[82]

"ketika itu Umi sedang menjalani Umroh saya pijat ke Azizah sebagai penggantinya, yang mana saat itu saya kurang enak badan karena kecapean. Setelah saya dipijat oleh Azizah badan saya malah semakin berat dan nyeri, saya pun berfikir kalau ini tidak cocok karena saat dipijat pun saya sudah merasakan sakit karena tekanan jempol yang keras dan kukunya yang panjang sehingga saya merasa kurang puas dengan pemijatan yang dilakukan oleh putrinya yang membuat saya harus melakukan pijat kembali kepada tukang pijat lain."[83]

"Menurut saya adanya penggantian jasa itu memang memberikan kemudahan pada pengunjung agar tidak terlalu lama mengantri karna Umi pun juga sudah tua jadi tidak bisa melayani para pengunjung yang segitu banyaknya, tetapi adanya penggantian ini juga menimbulkan banyak komplain dari para pengunjung, karena Azizah sendiri orangnya berbeda dengan Umi yakni kurang ramah dan senyum dengan pengunjung dan juga kalau memijat dia terlalu keras sehingga evek yang ditimbukan juga sangat terasa oleh para pengunjung. Dan satu hal pokok yang dia belum bisa menjalankan yakni kurangnya *tirakat* sehingga kesembuhan para pengunjung juga kurang ampuh (*manjur*), karena memijat bukan suatu teknik saja melainkan juga butuh "*tirakatan*" katanya."[84]

---

[82]Ninik Mufaricha, Pasien, Wawancara, 27 Desember 2018
[83]Erva, Pasien, Wawancara, 27 Desember 2018
[84]Kayil, Tetangga, Wawancara, Sidoarjo, 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berbagai masalah yang terjadi dalam praktik wakalah pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut jelas memberikan kemafsadatan bagi orang lain (pasien) yang berobat ke tempat tersebut karena kurang adanya keahlian yang dimiliki oleh Azizah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP *WAKĀLAH* PADA JASA PIJAT ANAK DAN DEWASA UMI SA'DIYAH DI DESA TERIK KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap *wakalah* pada Jasa Pijat Anak Dan Dewasa Umi Sa'diyah Di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup jika berdiri sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk kelangsungan hidup manusia dengan sejahtera. Manusia diciptakan dari tanah dan terbuat dari tulang rusuk yang diselimuti oleh daging dan kulit, sejatinya manusia tidak selamanya sehat melainkan ada saatnya ia sakit entah sakit jasmaniatau rohaninya. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain terlebih ketika manusia sedang sakit tentulah perlu orang yang merawat dan menggantikan segala kegiatannya ketika aktivitas tidak bisa ditinggalkan. Seperti akad *wakālah* ini merupakan salah satu dari akad tabarru dalam fiqh muamalah yang digunakan ketika dalam kondisi darurat manusai maupun dalam keadaan normal yang dibutuhkan.

Akad *wakālah* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang menyatakan:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ
بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya:" Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya *wakālah* itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan ketika akad itu benar-benar dibutuhkan maka *wakālah* pada jasa pijat ini bukan termasuk hal yang dilarang. Secara hukum Islam *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa yang dilakukan oleh Umi Sa'diyah kepada putrinya telah memenuhi syarat dan rukun dalam *wakālah*. Adapun syarat- syarat dalam *wakālah*yang terjadi di jasa pijat Umi Sa'diyah adalah:

1. Para pihak yang berakad, dalm hal ini sudah jelas Umi memberikan bentuk pelimpahan/pengganti kepada anaknya untuk melaksanakan jasa pijat kepada para pengunjung Umi Sa'diyah secara lansung.
2. Wakil yakni orang yang menerima *wakālah*. Dalam hal ini orang yang menerima jelas orang yang berakal dan telah terbebani oleh hukum syara', serta orang yang dikira mampu untuk melaksanakan penggantian tersebut. Dalam hal ini wakil tersebut adalah Azizah yang telah diketahui sehat secara akal maupun fisiknya serta masih terbebani oleh hukum syara' sehingga perwalian itu boleh dilakukan. Akan tetapi, wakil belum memiliki keahlian yang sama dengan orang yang memberikan perwalian dalam hal ini Umi sehingga dalam ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum islam masih belum tergolong orang yang mampu untuk melaksanakan *wakālah* tersebut.

3. Objek pelimpahan *wakālah* berupa jasa yakni, jasa pijat yang mana Azizah dipercaya atau mampu oleh Umi Sa'diyah untuk melaksanakan jasa tersebut guna menggantikan Umi. Jasa pijat memang tidak nampak nyata manfaatnya melainkan dengan rasa, bagaimana orang merasakan jasa pijat tersebut.
4. Sighat (ijab qabul) merupakan bentuk ungkapan Umi terhadap wakilnya secara jelas baik melalui lisan maupun ketersediannya untuk digantikan oleh putrinya. Dalam hal ini ungkapanya Umi berupa pesan secara lisan yang disampaikan kepada putrinya sewaktu tahun 2012 dan 2015 yang mana Azizah menerima perwalian tersebut dengan bentuk perilakunya melaksanakan jasa pijat tersebut.

Dengan demikian beberapa syarat *wakālah* yang terjadi di jasa pijat Umi Sa'diyah dinyatakan tidak sah secara hukum Islam. Dengan demikian, ada beberapa hal yang selanjutnya mengikuti atau sebagai dampak dari *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah yang terjadi. Hal ini juga menarik kesimpulan dalam pembahasan penulis kali ini, setelah terjadinya praktek *wakālah* pada jasa pijat menimbulkan kesan buruk/masalah baru.

Jasa pijat Umi Sa'diyah merupakan layanan pijat masyarakat krian dan sekitarnya yang melayani jasa pijat pegal-pegal, keseleo, panas dan batuk, serta sakit pinggang. Karena tempat jasa pijat ini sudah sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal dan selalu ramai para pengunjung yang ingin dipijat oleh Umi, dengan keterbatasan waktu yang ditentukan membuat Umi merasa keberatan karena ia melaksanakan terapi tersebut sendirian. Oleh karena Umi pun mencoba memberikan layanan dengan jasa pijat yang dilakukakan oleh putrinya agar Umi tidak terlalu keberatan untuk melayani para pengunjung. Akan tetapi, beda orang beda pula pelayanannya. Azizah terkesan judes/kurang senyum dan tangannya yang berat pun berbeda dengan Umi yang ringan dan lembut sehingga, jika digunakan untuk memijat tidak akan menimbulkan efek kepada para pengunjungnya. Sehingga banyak para pengunjung yang menolak dengan adanya penggantian jasa pijat tersebut dan ingin dilayani oleh Umi sendiri.

Dalam hal ini jasa pijat (Ijarāh) dalam hukum islam merupakan pemberian manfaat suatu perbuatan (jasa) tehadap orang lain yang sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dimana dalam setiap akad memiki rukun dan syarat yang harus terpenuhi:

1. Muajir adalah orang yang memberikan jasa (Umi Sa'diyah) dengan memberikan manfaat jasa pijat sesuai dengan keahlianya yang telah diketahui kualitasnya.
2. Musta'jir adalah orang yang menerima jasa (pasien) yang menerima manfaat dari jasa pijat dengan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang telah diperolehnya secara sukarela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek akad adalah jasa pijat yang digunakan utuk menyembuhkan penyakit yang ada ditubuh pihak yang menerima akad
4. Upah dalam hal ini tidak ditentukan secara pasti berapa nominalnya akan tetapi dilakukan atas kesukarelaan dari kedua belah pihak.
5. Ijab dan qobul tidak dijelaskan secara jelas karena ini berbentuk perbuatan sehingga ijab dan qobul ini sah walaupun tidak diucapkan secara jelas namun dipahami oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana beberapa pengalaman dari para pengunjung yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yakni beberapa orang yang merasa puas dan senang jika melakukan pemijatan di Umi Sa'diyah, selain itu ada beberapa para pengunjung yang kurang beruntung dan kecewa ketika menerima perwalian yang dilakukan kepada Azizah sehingga banyak para pengunjung yang tidak cocok dengan pemijatan yang dilakukan oleh Azizah. Banyak faktor yang menjadi penyebab akan terjadinyan resiko terhadap para pengunjung setelah dipijat oleh Azizah. Dengan demikian keberadaan tempat jasa pijat Umi Sa'diyah memiliki kesan cerita yang berbeda-beda jika dilihat dari tanggapan para pengunjung yang pernah dipijat oleh Azizah.

Bagi para pengunjung yang sudah mengerti tentang perwalian/penggantian jasa pijat di Umi para pengunjung lebih memilih datang pagi-pagi sekali agar bisa bertemu langsung dengan Umi atau waktu sore hari, karena para pengunjung mengetahui kalau pagi hari Azizah pasti belum datang dan sore hari dia pulang. Alhasil para pengunjung saat ini rela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengantri panjang untuk bisa dipijat langsung oleh Umi dan ketika siang hari Umi pun istrahat karena sudah digantikan anaknya, akan tetapi dalam kondisi siang hari pengunjung sangatlah sepi dan mungkin hanya beberapa orang saja.

Adapun opsi/alternative para pengunjung adalah mereka mengajak salah satu sanak saudara dari Umi Sa'diyah, karena dengan itu Umi tidak akan memaksakan pengunjung itu untuk dipijat oleh Azizah melainkan dipijat oleh Umi sendiri walaupun sudah memasuki jatahnya Azizah untuk memijat. Adapun para pengunjung yang memaksanakan dan memperbanyak alasan agar tidak dipijat oleh Azizah, orang yang seperti termasuk beruntung dan tak beruntung karena Umi ketika terlalu payah lebih memilih meninggalkan agar mau dipijat oleh anaknya akan tetapi ada beberapa pengunjung yang tetap menolak dan lebih baik pulang dan kembali lagi pagi hari. Karena memang ada beberapa orang yang sudah mengalami resiko setelah dipijat oleh Azizah, adapun orang-orang yang merasa takut dan khawatir jika tidak cocok setelah dipijat oleh Azizah karena memang yang terbukti banyak manfaatnya adalah ketika dipijat oleh Umi. Dari sinilah awal mula keraguan-keraguan yang timbul sebab adanya perwalian karena tidak ada transparansi perwalian secara tertulis maupun secara lisan sebelum melakukan akad sehingga ketika setelah akad itu terjadi akibat yang ditimbulkan pun hanya dirasakan oleh satu pihak saja yakni para pengunjung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam telah diatur sebagaimana prinsip-prinsip yang harus dijaga ketika melakukan kegiatan bermualah. Adapun dasar prinsip dalam bermuamalah yang pertama adalah tidak merugikan antara kedua belah pihak. Sehingga dalam proses bermuamalah yang selanjutnya terjadi proses pemindahan hak wakil harus memiliki kesepakatan antara para pihak yang berakad agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak saja. Sebagaiman dalam kaidah fiqh "Pelaku mudarat (secara langsung) bertanggung jawab walaupun tidak sengaja melakukanya"[85] Yang artinya dalam melakukan suatu kegiatan pelimpahan maka wakil secara langsung bertanggung jawab atas kerugian selama kegiatan perwalian masih berlangsung dan diketahui wakillah pelakunya.

Setiap transaksi yang diperbolehkan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama antara para pihak yang berakad agar tidak ada pihak yang merasa tidak diketahui dirinya/salah orang. Maka dalam bahasa fiqhnya disebut dengan tadlis (penipuan) yang dapat diketahui dari empat hal yakni: kualitas,kuantitas,harga dan waktu berakad.[86]

Tadlis dalam segi kualitas contohnya adalah dari segi kemanfaatan jasa pijat yang diberikan oleh pihak wakil berbeda dengan pihak orang yang mewakilkan sehingga kualitas yang dihasilkan dapat menimbulkan

---

[85] Muhammad TahirMansoori, *Kaidah-kaidahfiqihKeuangandanTransaksibisnis*(Bogor:Ululalbab institute,2010), 234

[86]Adiwarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2006), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian pada orang yang berakad. Pasalnya orang yang mewakili beum diketahui secara pasti apakah benar ia sudah layak beroprasi atau belum karena profesi sebagai tukang pijat bukanlah profesi yang asal-asalan harus memiliki keahlian khusus agar tidak merugikan orang lain. Ketika dampak yang ditimbulkan akibat bentuk praktik yang semacam itu yang mana jelas-jelas dirasakan oleh para pengunjung tempat pijat. Dalam hal ini bagaimana sikap pandangan Islam menghadapi persoalan praktik *wakālah* pada jasa pijat yang seperti itu. Jawaban atas persoalan ini akan dijelaskan sebagai berikut menurut perspektif ushul fiqh.

B. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap wakalah pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah

Salahsatu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum yang belum ada nash yang *qath'i* ialah *sadd al-dharī'ah. sadd al-dharī'ah*merupakan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung adanya suatu kemudharatan.[87]

Tujuan penetapan hukum secara *sadd al-dharī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan yang akan terjadi dari kerusakan atau kerugian yang akan ditimbulkan. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan guna untuk memenuhi/melaksanakan perintah yang ditetapkan dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang oleh syariat. Ditinjau dari analisis diatas bahwa

[87]Nasrun Haroen, *Ushul Fiq I* (Jakarta:Logos Publishing House, 1996), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah memang memiliki dampak positif dan negatif bagi para pihak yang berakad.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis *sadd al-dharī'ah*terhadap *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di desa terik krian sidoarjo. Beberapa akibat yang dialami oleh para pengunjung menyatakan kecewa setelah dipijat oleh Azizah dari akad perwalian yang dilakukan oleh Umi, tetapi sebagian dari yang lain merasa senang ketika dipijat oleh Azizah. Sedangkan keaadaan orang yang merasa senang dengan adanya *wakālah* tersebut hanyalah sebagian kecil dari para pengunjung Umi yang kebetulan cocok dengan Azizah sedangkan dari yang lain mereka merasa kecewa dan khawatir kalau seandainya nanti tidak beruntung. Maka dari itu analisis *sadd al-dharī'ah*pada permasalahan kali ini harus dicegah ataupun dihentikan. Hal itu guna menghindari rasa kecewa bagi para pungunjung yang tidak mengetahui adanya perwalian tersebut serta kualitas teknik pijat dari si wakil. Dengan demikian *wakālah* dalam akad muamalah yang sesuai syariah merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari adanya suatu kemafsadatan yang ditimbulkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa menolak atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan meskipun membawa kemaslahatan. yang mengandung arti dimana jika terjadi suatu pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang karena mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kerusakan dan jika ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi pelarangan lebih didahulukan untuk dihindari.

Sebagaimana peran sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah suatu kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan didiamkan saja, jika didiamkan akan semakin merajalela. Bila harus diperingatkan dengan perbuatan agar berhenti kemungkaran itu dan tidak berkelanjutan menimbulkan rasa rugi maupun kecewa terhadap orang lain. Dalam praktinya di masyarakat terdapat berbagai macam bentuk *sadd al-dharī'ah.* Dengan melihat tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Imam as-syatibi membagi dalam empat macam sebagai berikut:

5. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti (qath'i). Misalnya, menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam hari, yang mengakibatkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka, ia dikenai hukuman karna melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
6. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasannya tidak memberi mudharat atau menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan bagi yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kemafsadatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk perang atau paling tidak untuk membunuh. Selain itu, menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur tersebut anggur itu akan diproses menjadi minuman keras.
8. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan.[88]Seperti adanya praktek akad *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Krian Sidoarjo. Sebagaimana hukum dasarnya transaksi *wakālah* dan jasa pijat itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, apabiladianalisis lebih dalam transaksi tersebut menimbulkan masalah baru bagi beberapa pengunjung. Beberapa pengunjung yang pijat merasa kecewa dan terkesan menolak jika setelah atau akan dipijat oleh Azizah karena mereka merasa nyeri dan tidak memberikan khasiat setelah dipijat olehnya. Dengan begitu transaksi yang terjadi bersesuaian dengan *sadd al-dharī'ah* golongan keempat. Karena adanya jasa pijat Umi ini juga mengandung suatu kemaslahatan yang cukup besar.

Berikut merupakan rincian hasi wawancara kepada para pengunjung yang pernah melakukan pijat di Azizah:

[88]Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*(Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1
Hasil wawancara

No	Nama	Keluhan	Keterangan
1	Winda Sri Utami	Panas+batuk	Tidak cocok
2	Rosidah	Panas+ batuk+keseleo	Tidak cocok
3	Dila	Keseleo+capek	Tidak cocok
4	Ninik	Keseleo+ demam	Tidak cocok
5	Erva	Capek-capek	Tidak cocok

Dari tabel di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya para pengunjung yang merasa dirugikan ketika dipijat oleh Azizah di jasa pijat Umi Sa'diyah di Desa Terik Krian Sidoarjo masih tergolong dominan. Dari hasil penelitian dalam *wakālah* pada jasa pijat Umi Sa'diyah perlunya diterapkan penetapan hukum *sadd al-dharī'ah*. Sebab dari pelaksanaan *wakālah* yang terjadi lebih besar mengarah kepada suatu jalan kemafsdaatan dari pada yang mengarah ke kemaslahatan. karena jalan (perbuatan) yang lebih besar menuju kepada kerusakan (merugikan orang lain), hukumnya haram dan perbuatan seperti ini haruslah dicegah atau dihentikan sebagaiman kaidah sadd al-dahrī'ah yang berlaku, yakni " Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"

Segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama merupakan hal yang mendatangkan manfaat bagi manfaat bagi manusia dan semua larangan ditetapkan karena adanya sebab-sebab yang melandasi adanya pelarangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendatangkan suatu kemaslahatan atau kebaikan dituntut untuk dilakukannya, sedangkan untuk perbuatan yang mengarah kepada kemafsadatan atau kerusakan dilarang untuk dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam teknik jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Krian Sidoarjo sama halnya dengan jasa pijat pada umumnya, akan tetapi yang membedakan dalam transaksi Umi ini adanya akad *wakālah* yang dilakukan oleh Umi kepada putrinya yang diketahui tidak memenuhi syarat dalam *wakālah*. Sehingga menurut analisis hukum Islam mengenai *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di desa Terik Krian Sidoarjo dapat dinyatakan tidak sah dengan syarat *wakālah* dalam hukum Islam.
2. Praktik *wakālah* pada jasa pijat anak dan dewasa Umi Sa'diyah di desa Terik Krian Sidoarjo yang telah dianalisis melalui *istinbath* hukum yakni *sadd al-dharī'ah*memberikan kasimpulan bahwa pratek *wakālah* yang dilakukan Umi kepada Putrinya cenderung menimbulkan kemudharatan (kerugian) seperti tidak adanya reaksi positif dan menimbulkan rasa sakit yang lebih bagi para pengunjung jasa pijat tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian para pengunjung ketika dipijat oleh Azizah karena menanggung kerugian secara fisik maupun keuangannya. Dikarenakan wakālah itu tidak bisa dihentikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. maka kita harus lebih waspada atau memilih waktu yang tepat apabila ingin dipijat oleh Umi bahkan menolak tawaran Azizah pun itu lebih baik karena kita tidak tau kualitas dari jasa masing-masing orang itu bagaimana jika tidak ingin dirugikan (tertipu).

B. Saran

Dengan adanya praktek *wakālah* pada jasa pijat ini, maka penulis memberikan saran kepada pemilik maupun para pengunjung yang melakukan jasa pijat di Umi Sa'diyah. Saran-saran tersebut diantaranya:

1. Bagi pemilik jasa pijat Umi Sa'diyah seharusnya memberikan penawaran terlebih dahulu kepada para pengunjung ketika akan melimpahkan jasa pijat kepada wakilnya apakah pengunjung tersebut itu bersedia atau tidak.
2. Bagi pihak pemilik sebaiknya memberikan jadwal giliran jasa pijat secara tertulis agar para pengunjung memahami operasional waktu yang terjadi dijasa pijat tersebut karena banyak para pengunjung yang tidak mengerti akan ketentuan waktunya.
3. Bagi pihak pemilik sebaiknya mau mendengar keluhan dari para pengunjung akibat dipijat oleh wakil-nya, dan memberikan jaminan uang kembali atau pijat ulang jika dirasa dipijat oleh wakil merasa tidak cocok.
4. Sebaiknya wakil kalau memang dirasa sudah cukup mampu untuk membuka jasa pijat, supaya ia membuka jasa pijat sendiri dirumahnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar masyarakat yang cocok kepada wakil datang kerumahnya dan jika cocok ke pemilik datang ke rumah rumah pemiliknya.

5. Bagi para pengunjung sebaiknya lebih berhati-hati dan mengantisipasi, jika memang ragu untuk dipijat oleh wakil maka lebih baik menunggu atau meminta pemilik jasa pijat untuk memijatnya. Karena hak pilih adalah milik para orang yang berakad termasuk pengunjung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka cipta, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: FT.UGM, 1988.

Harun, nasroen. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Gaya media pratama, 2000.

Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Jakarta: Pustaka amani, 2005.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam.* Bandung:Mandar maju, 1992.

Pelangi,Tim laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah.* kediri: Lirboyo press,2012.

Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenada media group, 2010.

Risky saputra, Eka *"Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabbahah (studi di BNI syariah cabang kendari*". skripsi IAIN KENDARI , 2010.

Sholihuddin,Muh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II.* Surabaya : UIN sunan ampel press, 2014.

Sudiyono. *Memahami Penelitian Kualitiatif.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Saifulloh, al aziz.*Fiqih Islam Lengkap.* Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Tanzen, Ahmad. *Metodologi Peneitian Praktis.* Yogyakarta: teras, 2001.

Tahir Mansoori, Muhammad. *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan Dan Transaksi Bisnis,* Bogor:Ulul albab institute, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel surabaya, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab ibrahim, Abdul. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh.* Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2006.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya: UIN sunan ampel Press, 2014.

Romli SA. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Kencana, 2017

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: logos publishing house, 1996

Dzazuli.H.A. *Ilmu Fiqih* , Jakarta: Kencana Media Group, 2005

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Rusli, Nasrun. *Konsep ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Syafe'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqih,* Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998

Fatwa, Ach Fajruddin, Dkk.*Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih jilid 2,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Anhari, A.Masjkur. *Ushul Fiqh,* Surabaya: Diantama, 2008

Umam, Chairul. *Ushul Fiqh,* Bandung: CV Pustaka Setia, 1998

Ghazaly, Abdur Rahman ,Dll. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Sinar Grafika,2010

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2008

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: lirboyo Press, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia pustaka umum, 2010

Ayub, Muhammad. *understanding islamic finance*, Jakarta: Gramedia pustaka umum, 2009

Al- Munajjid, Muhamad Shalih. *Intisari Fikih Islami*, Nurul mukhlisi, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007

Jabir al-Jaza'ir, Syaikh Abu Bakar. *Minhajul muslim,* Mustofa 'Aini, Jakarta:Darul Haq, 2016

Ali, Zinuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006

al-Fauzan, Shaleh. Fikih *sehari-hari* terj Abdul hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* , Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII. 2014

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Ibnu Hajar al-A'qalani,Al-Hafidz. *Bulughul Maram,* TerjemahanHamim Thohari Ibnu M Dalimi Jakarta: PT Gramedia, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara :

Umi Sa'diyah, Wawancara, Pemilik Tempat, Sidoarjo, 12 Desember 2018

Nur Kholifa, Wawancara, Tetangga Umi, Sidoarjo, 20 Desember 2018

Mutianah, Wawancara, Pengunjung Jasa Pijat, Sidoarjo, 17 Desember 2018

Winda Sri Utami, Paseien, Wawancara, Sidoarjo 25 Desember 2018

Dila, Pasien, Wawancara, Sidoarjo 26 Desember 2018

Rosidah , Pasien, Wawancara, Sidoarjo 26 Desember 2018

Ninik Mufaricha, Pasien, Wawancara, 27 Desember 2018

Erva, Pasien, Wawancara, 27 Desember 2018

Kayil, Tetangga, Wawancara, 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Rohmatul Umah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 25 Oktober 1998
Alamat	: Terik, Krian, Sidoarjo
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
NIM	: C92215184
Karya Tulis	: "Analisis Sadd Al-Dharī'Ah Terhadap WakāLah Pada Jasa Pijat Anak Dan Dewasa Umi Sa'diyah di Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019)
Pengalaman organisasi	:1. Wakil bendahara PMII Rayon Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018-2019 2. Wakil Ketua Ikba Nuris (Ikatan Keluarga Besar Alumni Nurul Islam) Tahun 2016-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id